

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Karir merupakan aspek kehidupan yang penting karena berkaitan langsung dengan kelangsungan hidup seseorang. Karir dipahami sebagai proses pembelajaran dan pengembangan diri yang berkesinambungan dan berkepanjangan. sejalan dengan hal tersebut. Dalam memilih karir bagi mahasiswa pada umumnya dipengaruhi oleh masa perkuliahan dan pengalaman hidup. Karir sebagai akuntan adalah salah satu bidang yang diminati.

Peran profesi akuntan baik sebagai akuntan publik, akuntan pemerintah, akuntan perusahaan ataupun pendidik menjadi sangat penting dalam perkembangan ini maka tidak mengherankan jika peluang kerja untuk profesi ini besar di Indonesia. Profesi akuntan publik dikenal oleh masyarakat dari jasa audit yang disediakan bagi pemakai informasi keuangan (Mulyadi, 2010:2). Mulyadi (2010:2) lebih lanjut menjelaskan timbul dan berkembangnya profesi akuntan publik di suatu negara adalah sejalan dengan berkembangnya perusahaan dan berbagai bentuk badan hukum perusahaan di negara tersebut.

Akuntan publik atau auditor independen adalah auditor yang mengeluarkan opini laporan mengenai laporan keuangan perusahaan (Elder, Beasley, Arens, Jusuf. 2011:5), Arens *et al* (2011) menjelaskan lebih jauh mengenai akuntan publik sebagai profesi yang jasa utamanya adalah jasa audit dan hasil pekerjaannya digunakan secara luas oleh publik sebagai salah satu pertimbangan

penting dalam pengambilan keputusan. Dilihat dari kepentingannya wajar jika profesi ini diatur oleh pemerintah.

Dengan diberlakukannya ASEAN Economic Community (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) menuntut untuk setiap profesi memiliki kompetensi yang tinggi, termasuk profesi akuntan publik. Akuntan publik dituntut untuk dapat meningkatkan kualitas dan kompetensinya karena dengan adanya MEA ini eksodus akuntan publik dari luar negeri akan lebih mudah dan menjadi lebih banyak.

Berdasarkan Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI, 2011), ketersediaan jumlah akuntan publik di Indonesia hingga Maret 2011 mencapai 926 yang tergabung di 501 KAP. Bila dibandingkan dengan negara tetangga di kawasan ASEAN, maka jumlah tersebut merupakan yang paling sedikit sekitar 2,25% dari total jumlah Akuntan Publik di kawasan ASEAN padahal Indonesia memiliki jumlah penduduk terbanyak yaitu 237 juta jiwa, di tempat kedua negara Vietnam memiliki Akuntan Publik sekitar 3,6% dari total Akuntan Publik di kawasan ASEAN dengan jumlah penduduk 25 juta jiwa, lalu di tempat ketiga yaitu negara Malaysia yang memiliki Akuntan Publik sekitar 5,9% dari total Akuntan Publik di kawasan ASEAN dengan jumlah penduduk 85 juta jiwa, selanjutnya di tempat keempat yaitu negara Thailand dengan jumlah Akuntan Publik sekitar 14,6% dari total Akuntan Publik di kawasan ASEAN dengan jumlah penduduk 66 juta jiwa, di tempat kelima yaitu negara Filipina dengan jumlah Akuntan Publik sekitar 36,5% dari total Akuntan Publik di kawasan ASEAN dengan jumlah penduduk 88 juta jiwa, di tempat keenam yaitu negara Singapura dengan jumlah Akuntan

Publik sekitar 36,9% dari total Akuntan Publik di kawasan ASEAN dengan jumlah penduduk 5 juta jiwa.

Kondisi tersebut semakin buruk karena sejak 1997 hingga kini, pertumbuhan jumlah akuntan publik cenderung fluktuatif. Menurut data dari Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (KEMENKEU RI, 2014) dari kurun waktu delapan tahun terakhir 2007-2014 jumlah Akuntan Publik di Indonesia memiliki perkembangan dengan kecenderungan yang lambat dari tahun 2007 hingga 2014 pertambahannya hanya 2,1 % dari 893 orang bertambah menjadi 1.053 orang. Selama tahun 2007 hingga 2014 pun perkembangannya mengalami fluktuatif di tahun 2012 jumlah Akuntan Publik sebesar 1.016 orang dan menurun pada tahun 2013 dengan 999 orang Akuntan Publik. Berdasarkan sumber data yang sama persebaran Akuntan Publik berdasarkan usia didominasi oleh akuntan yang tergolong lanjut usia yaitu usia diatas 59 tahun dengan jumlah 31,62%, untuk umur 50 sampai 59 tahun jumlah Akuntan Publik sekitar 25,93%, untuk umur 40 sampai 49 tahun terdapat 28,97%, Akuntan Publik yang berusia 31 sampai 39 tahun berjumlah 12,54%, sedangkan golongan usia dibawah usia 30 tahun hanya 0,94%.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa minat menjadi akuntan di Indonesia masih rendah. Sementara itu, dengan disyahkan Undang-Undang (UU) No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik maka peluang untuk menjadi akuntan publik sangat besar dan dapat peningkatan dalam jumlah akuntan publik di Indonesia. Agus Martowardoyo (Republika, 5 April 2011) menjelaskan keoptimisannya tersebut, dalam UU tersebut tidak ada batasan bagi setiap orang

yang ingin mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk), tidak ada batasan disini berarti diperbolehkan untuk lulusan jurusan apapun.

Pada Mei 2011 pemerintah mengeluarkan UU. No. 5 Tahun 2011 tentang profesi akuntan publik. Pemerintah memperbaharui dan merevisi beberapa peraturan tentang profesi akuntan publik. Undang-undang ini menjelaskan ruang lingkup jasa akuntan publik, perizinan akuntan publik dan KAP, hak, kewajiban dan larangan bagi akuntan publik dan KAP, Kerja sama antar-KAP atau yang disingkat Organisasi Audit Indonesia (AOI), kerja sama dengan Kantor Akuntan Publik Asing (KAPA) dan/atau Organisasi Audit Asing (OAA), Komite Profesi Akuntan Publik, Pembinaan dan Pengawasan oleh Menteri, sanksi dan ketentuan pidana.

Dengan berlakunya UU NO. 5 Tahun 2011 seluruh lulusan sarjana dari berbagai macam jurusan dapat menjadi seorang akuntan, yakni akuntan publik jika sudah mengikuti ujian sertifikasi yang dilaksanakan oleh pemerintah. Sebagai sarjana ekonomi yang berasal dari program studi akuntansi akan dihadapkan pada pilihan yang pertama yaitu melanjutkan ke jenjang Strata 2, pilihan kedua yaitu terjun langsung dalam dunia kerja seperti sebagai karyawan swasta, Pegawai Negeri Sipil, wiraswasta atau wirausahawan. Pilihan ketiga yaitu dengan mengikuti PPAk untuk memperoleh gelar profesi akuntan (Ak) atau langsung menempuh Ujian Sertifikat Akuntan Publik (USAP) sesuai dengan UU No. 5 Tahun 2011 yang nantinya akan mendapatkan gelar CPA.

Perbeaan sebelum dan sesudah UU No. 5 Tahun 2011 (Pasal 6) tentang Akuntan Publik. Sebelum UU No. 5 Tahun 2011 Seorang yang ingin memiliki izin Akuntan Publik harus meruapakan lulusan S1 Akuntansi baik dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) ataupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS) setelah adanya UU No. 5 Tahun 2011 seorang yang ingin memiliki Izin Akuntan Publik dapat berasal dari S1/DIV setara Akuntansi dan Non Akuntansi, setelah adanya UU No. 5 Tahun 2011 seorang yang ingin memiliki Izin Akuntan Publik hanya perlu mengikuti Ujian Sertifikasi Akuntansi Publik dari IAPI tanpa harus melalui Registrasi Negara Akuntan (Kemenkeu).

Rendahnya jumlah akuntan publik di suatu negara akan berdampak pada kemunduran perekonomian nasional karena pentingnya peranan akuntan publik dalam era globalisasi. Kemunduran perekonomian tersebut ditandai dengan rendahnya kualitas dan kredibilitas informasi keuangan, sehingga tidak tersedianya jaminan memadai bagi para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan karena pada UU No. 5 Tahun 2011 dikatakan bahwa peran penting yang dimiliki oleh akuntan publik adalah mendukung perekonomian nasional yang sehat dan efisien serta meningkatkan transparansi dan mutu informasi dalam bidang keuangan.

Rendahnya jumlah akuntan publik di Indonesia dapat disebabkan kurangnya minat mahasiswa yang telah menjadi sarjana untuk berprofesi sebagai akuntan publik. Menurut Slameto (2010:180) minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. Kurangnya

minat berprofesi sebagai akuntan publik dikarenakan banyaknya persyaratan yang harus ditempuh.

Terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi minat seperti persepsi. Faktor selanjutnya adalah persepsi. Persepsi menurut KBBI adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu. Lebih lanjut persepsi menurut Slameto (2010:102) persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan persepsi manusia terus menerus mengadakan hubungan dengan lingkungannya. Hubungan ini dilakukan lewat inderanya, yaitu indera penglihatan, pendengar, peraba, perasaan, pencium. Berdasarkan hal tersebut persepsi seseorang dapat berbeda-beda termasuk bagi mahasiswa akuntansi dalam mempresepsikan profesi akuntan publik ada yang mempunyai persepsi positif dan persepsi negatif sehingga hal tersebut akan mempengaruhi keinginan untuk berprofesi sebagai akuntan publik.

Motivasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi adalah suatu motif-motif (daya penggerak) yang menjadi aktif dan berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar karena dari diri individu sudah terdapat dorongan untuk melakukan sesuatu (Sadirman,2011:73). Motivasi diri digambarkan sebagai kemauan untuk maju, kemampuan dalam mengambil inisiatif, bertindak efektif dan bertindak efektif, serta kemampuan dalam menghadapi kegagalan. Motivasi diri termasuk dalam motivasi internal. Motivasi diri dapat berupa motivasi karir, motivasi kualitas, motivasi ekonomi Terdapat juga motivasi eksternal yaitu motivasi ekonomi yaitu bentuk penghargaan finansial sebagai bentuk pengendalian

Berdasarkan pada latar belakang tersebut penelitian ini mengambil judul **Pengaruh Persepsi Mengenai Profesi Akuntan Publik, Motivasi, dan Pengetahuan UU No. 5 Tahun 2011 terhadap Minat Berkarir Menjadi Akuntan Publik (Studi Kasus pada Mahasiswa Program Studi Strata–I Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta).**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Minimnya jumlah akuntan publik yang tersedia di Indonesia, sedangkan permintaan akan jasa akuntan publik cukup tinggi.
2. Adanya keterlibatan akuntan publik dalam beberapa kasus kecurangan yang menyebabkan turunnya kepercayaan dari masyarakat.
3. Lambatnya pertumbuhan ekonomi, karena kurang terjaminnya kualitas dan kredibilitas laporan keuangan.
4. Kurangnya minat mahasiswa akuntansi untuk memilih berprofesi sebagai akuntan publik, karena banyaknya persyaratan yang harus ditempuh untuk menjadi akuntan publik dengan waktu yang cukup lama dan biaya yang tidak sedikit.
5. Pembentukan persepsi yang tidak mendukung untuk berkarir menjadi akuntan publik.
6. Kurangnya motivasi secara langsung atau tidak langsung kepada mahasiswa untuk berkarir menjadi akuntan publik.

7. Adanya UU No.5 Tahun 2011 yang membuka kesempatan untuk semua lulusan S1/D-IV untuk menjadi akuntan publik, membuat tingkat persaingan tinggi.

### **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas serta banyaknya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi minat berkarir menjadi akuntan publik mahasiswa jurusan akuntansi fakultas ekonomi UNJ, maka peneliti membatasi masalah dengan hanya pada Persepsi, Motivasi, dan Pengetahuan UU No. 5 Tahun 2011. Penelitian ini tidak membahas Undang-Undang No.5 Tahun 2011 tentang akuntan publik secara keseluruhan, namun hanya pada beberapa pasal saja.

### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah persepsi mempengaruhi minat mahasiswa akuntansi untuk berkarir menjadi akutan publik.
2. Apakah motivasi mempengaruhi minat mahasiswa akuntansi untuk berkarir menjadi akuntan publik.
3. Apakah pengetahuan mengenai UU No. 5 Tahun 2011 dapat mempengaruhi minat mahasiswa akuntansi untuk berkarir menjadi akuntan publik.

## **E. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis untuk berbagai pihak yang memiliki kaitan dengan penelitian ini. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Kegunaan Teoritis**

- a. Melalui penelitian ini, penulis mencoba memberikan bukti mengenai pengaruh persepsi, motivasi, dan pengetahuan UU No. 5 Tahun 2011 terhadap minat berkarir menjadi akuntan publik mahasiswa jurusan akuntansi fakultas ekonomi UNJ.
- b. Penulis mengharapkan dari penelitian ini, dapat bermanfaat bagi mahasiswa fakultas ekonomi pada umumnya dan konsentrasi audit pada khususnya, sebagai bahan masukan dan pengetahuan untuk penelitian selanjutnya tentang persepsi, motivasi dan pengetahuan UU No. 5 Tahun 2011 terhadap minat berkarir menjadi akuntan publik.

### **2. Kegunaan Praktis**

- a. Memberikan masukan dan wawasan tambahan bagi kalangan akademisi mengenai persepsi mahasiswa, motivasi, dan pengetahuan UU No. 5 Tahun 2011 dalam pemilihan karir, dengan demikian kalangan akademis dapat memberikan peningkatan kualitas pengajaran kepada mahasiswa dalam upaya menghasilkan lulusan akuntansi yang berkualitas untuk memasuki dunia kerja.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif untuk karir akuntan publik serba dinamis dan cepat, mengantisipasi

masalah yang dihadapi yang tidak hanya membutuhkan kemampuan analitis, namun mampu memecahkan masalah dengan baik dalam proses pencapaian pemilihan profesi akauntan publik.